



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 129/PL/02.2-BA/3401/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melakukan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan

wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 491 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Oktober 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,**

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 493 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	80 Kali	x	Rp 97.000	Rp 7.760.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	220 Orang	x	160 Kali	x	Rp 51.818	Rp 1.823.993.600	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	11 Kegiatan	x	30%	x	28.795 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 9.502.350.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	10.000 paket			x	Rp 47.000	Rp 470.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.945 buah			x	Rp 240.000	Rp 466.800.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	4.320 paket			x	Rp 312.000	Rp 1.347.840.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	100 %	x	10 buah	x	Rp 500.000	Rp 5.000.000	
	b. Umbul - umbul	100 %	x	24 buah	x	Rp 75.000	Rp 1.800.000	
	c. Spanduk	100 %	x	176 buah	x	Rp 75.000	Rp 13.200.000	
	d. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	100 %	x	36 buah	x	Rp 1.000.000	Rp 36.000.000	

8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	100 %	x	57590 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.629	Rp 93.814.110
	f. Brosur	100 %	x	28795 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.258	Rp 93.814.110
	g. Pamflet	100 %	x	28795 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.258	Rp 93.814.110
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 158.563	Rp 792.815.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	15 Paket			x	Rp 3.550.000	Rp 53.250.000
	c. Blusukan	20 Orang	x	11 Kali	x	Rp 2.695.875	Rp 593.092.500
TOTAL							Rp 23.147.583.430

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni